



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bone, 17 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 8
penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Oktober 1996 di Tawau, Kota Sabah, Negara Malaysia, karena keduanya beragama Islam;
 2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah sepupu Pemohon II bernama Labeddu bin fulan, ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Paci bin fulan ;
 3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Labeddu bin fulan, agama Islam, usia 70 tahun dan Firman bin fulan, agama Islam, usia 60 tahun;
 4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syaraa™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
 7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 7.1 ANAK bin PEMOHON I lahir di Pinrang tanggal 24 Juli 1998
 - 7.2 ANAK binti PEMOHON I lahir di Pinrang tanggal 07 Juli 2000 ;
 - 7.3 ANAK binti binti PEMOHON I lahir di Pinrang tanggal 02 Juli 2003 ;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat akad nikah terkendala masalah Administrasi;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami



Halaman 2 dari 8
penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Oktober 1996 di Tawau, Kota Sabah, Negara Malaysia, karena keduanya beragama Islam;

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan dalam masa 14 (empat belas hari) sebelum persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon II dalam persidangan tidak dapat menjelaskan dengan pasti terkait silsilah saudara sepupu yang bertindak sebagai wali nikahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK xxxxxxxx tertanggal 3 Januari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 3 Januari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Halaman 3 dari 8
penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Oktober 1996 di Tawau, Kota Sabah, Negara Malaysia namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan perkawinannya, maka harus dinilai apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah, yang tentunya wali nikah tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana



Halaman 4 dari 8
penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang siapa saja yang berhak menjadi wali nikah sebagai berikut:

- Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam:

"Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya."



Halaman 5 dari 8
penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam
 - 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
 - 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan pada persidangan Pemohon II tidak dapat menjelaskan dengan pasti hubungan nasab antara seseorang bertindak sebagai wali nikahnya, melainkan hanya menyebutkan bahwa wali nikahnya adalah saudara dari pihak ibu, apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai wali nikah sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh Majelis Hakim bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang berhak karena wali Pemohon II telah meninggal dunia dan beragama non Islam dan bagi seseorang yang tidak memiliki wali maka yang berhak menjadi wali adalah pemerintah dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Hal tersebut sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

**أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا**

Artinya: “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan *fasid* atau rusak karena yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah orang yang berhak, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;



Halaman 6 dari 8
penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ParaPemohon;

Hakim

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M Nasir

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
	<hr/>



Halaman 7 dari 8
penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Rp145.000,00



Halaman 8 dari 8
penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.TSe